



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT DISTRIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Distrik adalah pelindung dan pengayom penyelenggaraan pendidikan di Tingkat Distrik dan Kampung;

b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Distrik dan Kampung perlu diangkat dan dikukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Distrik sebagai tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Distrik dan Kampung di Kabupaten Jayapura;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1950);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membantu pemerintah mendorong dan memberikan motivasi kepada Pemerintah Kampung, orang tua dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini untuk mendorong terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini di masing-masing wilayah kerjanya;
2. melakukan sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini ditingkat distrik dan kampung;
3. mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan bidang-bidang atau Pokja-pokja lainnya; dan
4. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat distrik dan kampung dan melaporkan hasilnya kepada Bunda PAUD Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

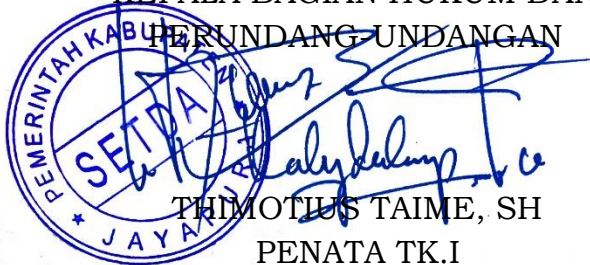
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/297 TAHUN 2023
TANGGAL 22 MEI 2023

NAMA-NAMA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT DISTRIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Margareta Debby Nukuboy, S.STP	Bunda PAUD Distrik Sentani
2	Alberthina Suebu Abisay, Amd.Kep	Bunda PAUD Distrik Depapre
3	Fransiska C. I Korisano, ST	Bunda PAUD Distrik Demta
4	Orpa Massa, S.Pd	Bunda PAUD Distrik Nimboran

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003